



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Beringin II No. 12 Telp. (0721) 486983 Fax. (0721) 486889
TELUKBETUNG Kode Pos 35212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG**
NOMOR : 188.4 / 57 / V.25/2024

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efiseiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, diperlukan Indikator Sasaran RPJMD dengan berorientasi hasil, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Kepala Daerah, dan mempresentasikan atau relevan dengan visu, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu dibuat Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG. TAHUN 2024.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 30 Oktober 2024

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG**
FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730222 200312 1 010

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
Nomor : 188.4 / S7 /V.25/2024
Tanggal: 30 Oktober 2024

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas Infrastruktur Energi Dan Ketenagalistrikan Di Provinsi Lampung	Rasio Dusun Berlistrik	<u>Makna Indikator</u> Rasio Dusun Berlistrik merupakan perbandingan antara jumlah dusun yang telah teraliri listrik terhadap total keseluruhan dari jumlah dusun yang ada di Provinsi Lampung. <u>Alasan Pemilihan</u> Untuk mengetahui jumlah dusun yang sudah berlistrik <u>Rumus Perhitungan</u> (Jumlah Dusun berlistrik): (Jumlah Dusun di Provinsi Lampung) x 100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	Kab/Kota di Provinsi Lampung dan PT. PLN unit induk distribusi (UID) Lampung.
2	Meningkatkan Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentasi EBT dalam Bauran Energi	<u>Makna Indikator</u> Persentasi EBT dalam bauran energi merupakan perbandingan antara jumlah energi terbarukan yang dikonsumsi terhadap total keseluruhan dari energi yang tersedia. <u>Alasan Pemilihan</u> Untuk mengetahui jumlah energi terbarukan yang telah digunakan <u>Rumus Perhitungan</u> (Jumlah konsumsi EBT): (Jumlah Konsumsi keseluruhan energi) x 100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	Kab/Kota di Provinsi Lampung


**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG**

FEBRIYAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730222 200312 1 010

Lampiran Tabel Indikator Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

1. NAMA ORGANISASI : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
2. TUGAS : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantu serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. FUNGSI :
 - a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi;
 - d. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
 - e. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - f. pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah provinsi;
 - g. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - h. pelayanan administrasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2019-2024

TUJUAN RPJMD		SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	FORMULASI	SUMBER DATA	KONDISI AWAL	TARGET				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Infrastruktur (Infrastruktur Lampung Berjaya)	Capaian Rata-rata Peningkatan Kondisi Infrastruktur (Indeks Konektivitas, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga, dan Persentase Luas Areal Sawah Teraliri)	Terwujudnya ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Terang	Rasio Dusun Berlistrik (%)	(Jumlah Dusun berlistrik): (Jumlah Dusun di Provinsi Lampung) x 100%	Perubahan RPJMD	51%	52 %	53 %	54 %	55 %	
		Terwujudnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase EBT dalam Bauran Energi	(Jumlah Konsumsi EBT) : (Jumlah Konsumsi Energi Keseluruhan di provinsi lampung) x 100%	Perubahan RPJMD	27,9%	30,1	31,9	33,6	34,8	

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG


FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730222 200312 1 010

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG

INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	KONDISI AWAL	TARGET				REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
Rasio Dusun Berlistrik	51%	52 %	53 %	54 %	55 %	52,72%	52,97%	53,14%	54,01%	
Persentase EBT dalam Bauran Energi	27,9%	30,1	31,9	33,6	34,8	24,89%	29,88%	30,23%	35,22%	


**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG**

FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T., M.M
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19730222 200312 1 010